



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN NUGRAHA Als. IYEN bin SUJANA ;**
Tempat lahir : Bogor ;
Umur / Tgl.lahir : 32 Tahun / 28 Februari 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Rt.003/005 Desa/Kelurahan Gunungsari
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 01 Februari 2014, No. Pol. : Sp-Han/10/I/2014/Sat Narkoba, sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 120/0.2.33/Euh.1/02/2014, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 01 April 2014 Nomor : 11/Pen.Pid/2014/PN.Cbn., sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Penuntut Umum, tanggal 29 April 2014 Nomor : PRINT-1122/0.2.33/EUH.2/04/2014, sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;

5 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 12 Mei 2014 No. 349/Pen.Pid/2014/PN.Cbi Jo. No. 289/Pid.B/2014/PN.Cbi, sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014 ;

6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 03 Juni 2014 Nomor : 349/Pen.Pid/2014/PN.Cbi. Jo. No. 289/Pid.Sus/2014/PN.Cbi., sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 09 Agustus 2014 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Cibinong tertanggal 08 Mei 2014 Nomor : B-1695/0.2.33/Euh.2/05/2014 ;

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Pertama No. 289/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn. tertanggal 12 Mei 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kedua No. 289/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn. tertanggal 23 Juni 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

4 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 289/Pen.Pid.Sus/2004/PN.Cbi tertanggal 12 Mei 2014, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Kamis, tanggal : 22 Mei 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa IWAN NUGRAHA Als. IYEN bin SUJANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IWAN NUGRAHA Als. IYEN bin SUJANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 124,9000 gram telah dimusnahkan, untuk kepentingan pembuktian seberat 2,5 gram
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat 34,7000 gram telah dimusnahkan, untuk kepentingan pembuktian seberat 2,5 gram
 - 1 (satu) buah tas warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

--- Bahwa terdakwa **IWAN NUGRAHA Als. IYEN bin SUJANA** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Kp. Cimanggu Desa Ciaruten Kec. Cibungbulang Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi EDI DWI ANGGORO, dan saksi HERMANSYAH, yang merupakan anggota dari Polres Bogor pada hari dan tanggal sebagaimana yang disebutkan diatas sekitar jam 16.30 WIB sedang melakukan penyelidikan disekitar Kp. Cimanggu Desa Ciaruten Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, atas informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan bahwa didaerah Cibungbulang banyak pemuda yang menggunakan Narkoba, kemudian ditemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan disebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Cimanggu Desa Ciaruten Kec. Cibungbulang Kab. Bogor yaitu terdakwa, kemudian sekitar jam 17.00 WIB, diamankan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kontrakan terdakwa ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas Koran yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja dalam kantong plastic warna merah dan kesemua barang tersebut ditemukan dalam kantong tas ransel warna hitam yang tergantung didinding dalam kontrakan terdakwa, kemudian saksi EDI DWI ANGGORO, dan saksi HERMANSYAH mendapatkan keterangan dari terdakwa, bahwa narkotika yang diduga jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. UNUN (masih dalam proses pencarian/belum tertangkap) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Kp. Cimanggu Desa Ciaruten Kec. Cibungbulang Kab. Bogor pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 15.00 WIB.

- Melihat hal tersebut kemudian saksi EDI DWI ANGGORO, dan saksi HERMANSYAH langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Bogor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 3 (tiga) bungkus kertas Koran yang berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 124,9000 gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 34,7000 gram didalam bungkus plastic warna merah, dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 159,6000 gram dilakukan pemeriksaan laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan nomor : 171B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh 1. MAIMUNAH, S.Si Nip.198104062003122002; 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si Nip.198011082005012001 dan 3. TANTI, S.T Nip.198308252008022001 yang diketahui oleh Kepala Lab Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M. Farm., Apt Nrp 70040687 berkesimpulan bahwa bahan/daun, hasil pemeriksaan Uji Duquenoise hasil **positif**, Mikroskopis hasil **positif**, Kromatografi Lapis Tipis (KLT) hasil **positif**, Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga sisa barang bukti 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas Koran yang berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 124,6000 gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 34,6000 gram didalam bungkus plastic warna merah, dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 159,2000 gram.

- Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) UU RI N.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

--- Bahwa terdakwa **IWAN NUGRAHA Als. IYEN bin SUJANA** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Kp. Cimanggu Desa Ciaruten Kec. Cibungbulang Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi EDI DWI ANGGORO, dan saksi HERMANSYAH, yang merupakan anggota dari Polres Bogor pada hari dan tanggal sebagaimana yang disebutkan diatas sekitar jam 16.30 WIB sedang melakukan penyelidikan disekitar Kp. Cimanggu Desa Ciaruten Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, atas informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan bahwa didaerah Cibungbulang banyak pemuda yang menggunakan Narkoba, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan disebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Cimanggu Desa Ciaruten Kec. Cibungbulang Kab. Bogor yaitu terdakwa, kemudian sekitar jam 17.00 WIB, diamankan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas Koran yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja dalam kantong plastic warna merah dan kesemua barang tersebut ditemukan dalam kantong tas ransel warna hitam yang tergantung didinding dalam kontrakan terdakwa, kemudian saksi EDI DWI ANGGORO, dan saksi HERMANSYAH mendapatkan keterangan dari terdakwa, bahwa narkotika yang diduga jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. UNUN (masih dalam proses pencarian/belum tertangkap) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Kp. Cimanggu Desa Ciaruten Kec. Cibungbulang Kab. Bogor pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 15.00 WIB.

- Melihat hal tersebut kemudian saksi EDI DWI ANGGORO, dan saksi HERMANSYAH langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Bogor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 3 (tiga) bungkus kertas Koran yang berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 124,9000 gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 34,7000 gram didalam bungkus plastic warna merah, dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 159,6000 gram dilakukan pemeriksaan laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan nomor : 171B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh 1. MAIMUNAH, S.Si Nip.198104062003122002; 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si Nip.198011082005012001 dan 3. TANTI, S.T Nip.198308252008022001 yang diketahui oleh Kepala Lab Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M. Farm., Apt Nrp 70040687 berkesimpulan bahwa bahan/daun, hasil pemeriksaan Uji Duquenoise

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil **positif**, Mikroskopis hasil **positif**, Kromatografi Lapis Tipis (KLT) hasil **positif**, Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga sisa barang bukti 3 (tiga) bungkus kertas Koran yang berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 124,6000 gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 34,6000 gram didalam bungkus plastic warna merah, dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 159,2000 gram.

- Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat

(1) UU RI N.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah telah didengar dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi EDIDWLANGGORO :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 Wib di Kp. Cimanggu Desa Ciaruten Kec. Cibungbulang Kabupaten Bogor telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan pengeledahan terhadap terdakwa didalam rumah kontrakan terdakwa lalu menemukan 3 (tiga) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dalam kantong plastik warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan semuanya barang tersebut ada didalam kantong tas ransel warna hitam yang dicantelin ditembok ;

- Bahwa tiga bungkus besar dalam tas ini masih utuh belum di pecah-pecah dan berat semua daun ganja tersebut adalah 159 (seratus lima puluh sembilan) gram ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang membuat bong untuk shabu ;
- Bahwa terdakwa membeli daun ganja dari sdr. UNUN (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual harga satu paket daun ganja adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

2. Saksi HERMANSYAH :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 Wib di Kp. Cimanggu Desa Ciaruten Kec. Cibungbulang Kabupaten Bogor telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan pengeledahan terhadap terdakwa didalam rumah kontrakan terdakwa lalu menemukan 3 (tiga) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dalam kantong plastik warna merah dan semuanya barang tersebut ada didalam kantong tas ransel warna hitam yang dicantelin ditembok ;
- Bahwa tiga bungkus besar dalam tas ini masih utuh belum di pecah-pecah dan berat semua daun ganja tersebut adalah 159 (seratus lima puluh sembilan) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang membuat bong untuk shabu ;
- Bahwa terdakwa membeli daun ganja dari sdr. UNUN (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual harga satu paket daun ganja adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 Wib di Kp. Cimanggu Desa Ciaruten Kec. Cibungbulang Kabupaten Bogor karena melakukan penyalagunaan Narkotika jenis daun ganja ;
- Bahwa empat bungkus daun ganja tersebut ada didalam tas ransel milik terdakwa seberat 159 (seratus lima puluh sembilan) gram ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang membuat bong untuk shabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membelinya dari sdr. UNUN (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa daun ganja tersebut mau terdakwa jual ke sdr. UKON seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkus ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki daun ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 124,9000 gram (seratus dua puluh empat koma sembilan ribu) gram telah dimusnahkan, untuk kepentingan pembuktian seberat 2,5 gram (dua koma lima) gram, 1 (satu) bungkus kertas Koran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat 34,7000 gram (tiga puluh empat koma tujuh ribu) gram telah dimusnahkan, untuk kepentingan pembuktian seberat 2,5 gram (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan nomor : 171B/II/2014/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 11 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh 1. MAIMUNAH, S.Si Nip.198104062003122002; 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si Nip.198011082005012001 dan 3. TANTI, S.T Nip.198308252008022001 yang diketahui oleh Kepala Lab Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M. Farm., Apt Nrp 70040687 berkesimpulan bahwa bahan/daun, hasil pemeriksaan Uji Duquenoise hasil positif, Mikroskopis hasil positif, Kromatografi Lapis Tipis (KLT) hasil positif, Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis daun ganja pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib di Kp. Cimanggu Desa Ciaruten Kec. Cibungbulang Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa benar ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dalam kantong plastik warna merah ada didalam kantong tas ransel warna hitam milik terdakwa yang dicantelin ditembok ;
- Bahwa empat bungkus daun ganja tersebut seberat 159 (seratus lima puluh sembilan) gram ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap sedang membuat bong untuk shabu ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. UNUN (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menjual harga satu paket daun ganja adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar daun ganja tersebut mau terdakwa jual ke sdr. UKON seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkus ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki daun ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berlapis

(Alternatif) :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka akan dibahas dakwaan Kedua terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang ;
- 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;
- 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1. Unsur “ Setiap orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ setiap orang “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa IWAN NUGRAHA Als. IYEN bin SUJANA dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Secara tanpa hak dan melawan hukum “ :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. UNUN (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa hak dan melawan hukum mendapatkan barang terlarang berupa daun ganja tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang, maka dengan demikian maka unsur ke-2 dalam pasal tersebut di atas terbukti ;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman“

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I”, dimana berdasarkan fakta hukum dan keterangan terdakwa serta keterangan saksi-saksi, bahwa terdakwa tertangkap tangan sedang membuat bong untuk shabu pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wib di Kp. Cimanggu Desa Ciaruten Kec. Cibungbulang Kab. Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 171B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Februari 2014, menyimpulkan bahwa bahan/daun, hasil pemeriksaan Uji Duquenoise hasil positif, Mikroskopis hasil positif, Kromatografi Lapis Tipis (KLT) hasil positif, Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur ke-3 pasal diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak perlu lagi diteliti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Kedua dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal Undang-Undang, khususnya Pasal 111 ayat (1)

Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I : -----

- 1 Menyatakan **IWAN NUGRAHA Als. IYEN bin SUJANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyimpan NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN ”** ;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5 Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 124,9000 gram (seratus dua puluh empat koma sembilan ribu) gram telah dimusnahkan, untuk kepentingan pembuktian seberat 2,5 gram (dua koma lima) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat 34,7000 gram (tiga puluh empat koma tujuh ribu) gram telah dimusnahkan, untuk kepentingan pembuktian seberat 2,5 gram (dua koma lima) gram ;
- Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Selasa, tanggal : 01 Juli 2014, oleh kami ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum. dan EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 03 Juli 2014 oleh kami ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum. dan EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dihadiri oleh : LENE, S.H. Panitera Pengganti, RIZAL JAMALUDIN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

LENE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)